

Analisis Isu-Isu Fiqh Kontemporer (Pandangan Fiqh Kontemporer Terhadap Operasi Plastik) dalam Perspektif Pendidikan Islam

Nara Soma

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia

Zaim Rais

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia.

Lapas Zoni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia.

*) nara.soma@uinib.ac.id

Abstract: *The current of modernization resulted in the emergence of various changes in the social order of the Muslims, covering almost most of the countries inhabited by the majority of the Islamic religion. Besides, the rapid advances of science and technology make it easier for humans in life to realize what they want as easily as changing something in the limbs for a variety of purposes such as beautifying, repairing tissues of cells, and so on. With the rapid development of knowledge and technology, the term plastic surgery was born in medical science. The purpose of this research is to answer a number of questions about the law of plastic surgery in accordance with the view of the Contemporary Fiqh so that there are no mistakes that can keep the people away from Islamic values. The methodology used is library research carried out by reviewing the literature and analysing the relevant topics combined. Library searches can use sources such as journals, books, dictionaries, documents, magazines and other sources without conducting field research. The result of this study is the law of plastic surgery in the view of the Contemporary Fiqh that is in accordance with the purpose in doing plastic surgery itself, if the purpose is because of beauty then the law is illegal, but if the aim is to repair a defect or the result of an accident then Repair the bones or cells that are not perfect so that they can function as they are, then they can.*

Keywords: fiqh contemporary; plastic surgery; islamic perspektif.

How To Cite: Soma, N., Rais, Z., & Zoni, L. (2024). Analisis Isu-Isu Fiqh Kontemporer (Pandangan Fiqh Kontemporer Terhadap Operasi Plastik) dalam Perspektif Pendidikan Islam. *At-Tarbiyah : Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 134-143. doi: <https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v15i2.7811>

Article info: Submitted: 16th Juli 2022 | Revised: 16th September 2023 | Accepted: 28th November 2024

PENDAHULUAN

Terjadinya arus modrenisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modrenisasi ini mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam itu sendiri, baik yang menyangkut ideology politik, sisoal, dan budaya. selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan kemudahan kepada manusia dalam kehidupannya. Di sisi lain, kemajuan ini berimplikasi munculnya berbagai masalah baru dalam kehidupan manusia. Di antaranya, muncul sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban sesegera mungkin, termasuk dalam bidang hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap persoalan tersebut (Dr. Firdaus, M.Ag, “Fiqh Kontemporer”, (Sumatra Barat: Imam Bonjol Press, November 2014 - Google Search, n.d.).

Modernisme diakui membawa kekayaan secara material, tetapi secara moral sangat membosankan dan melarat. Semuanya cenderung dilihat dari segi kemajuan materi. Ini sebenarnya dehumanisasi, mengalami degradasi dan penurunan kualitas hidup manusia. Akibatnya, nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti kasih sayang, kebersamaan, solidaritas dan persaudaraan sesama manusia, kurang mendapat perhatian, yang menonjol dari masyarakat modern justru individualism (Aravik et al., 2018; di Era Posmodernisme, n.d.; Hidayat et al., 2018; Moa, 2005; Munajah, 2021). Banyaknya terjadi

perubahan tersebut seakan akan semuanya cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama Islam. Hal tersebut terjadi karena aneka perubahan kemudian banyak melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah ada, atau disebabkan kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan pembaharuan pemikiran keagamaan.

Dalam dunia modern, yang paling berpengaruh dalam usaha menciptakan posisi tengah antara intelektual sekuler dan ulama model lama adalah mereka yang menciptakan apa yang kemudian disebut dengan modernism Islam. Selain melibatkan adanya perlawanan terhadap penjajahan eropa, modernisme Islam juga merupakan usaha untuk menciptakan sintesis antar tradisi intelektual barat modern dan tradisi intelektual Islam. Yang paling menonjol dari intelektual modernis Islam baru ini adalah Jamaludin al-afghani, yang melakukan perjalanan keseluruh dunia muslim mengajak untuk membuat persatuan panIslam untuk melawan barat dan juga interpretasi rasionalis tradisi Islam gaya modern. Peninggalannya tentang interpretasi Islam dengan arah modernis, pragmatis, anti imperialis serta kegiatan politiknya sangat penting bagi dunia muslim modern (FAUZAN, 2019).

Salah satu efek arus modernisasi yaitu operasi plastik yang mana operasi plastik merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer, untuk segera dicarikan solusinya. Sebab permasalahan ini telah menjadi ranah perdebatan tanpa ada akhirnya. Tulisan berikut ingin mencoba sedikit membahas seputar operasi plastik dan varian-varian di dalamnya, semoga ada sedikit ruang pencerahan dalam melihat problem-problem hukum Islam kekinian, dan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut. penulis akan mencoba membahas tentang salah satu isu-isu fiqh kontemporer, yaitu tentang operasi plastik serta apa saja bentuk-bentuk operasi plastik tersebut, kemudian bagaimana hukumnya menurut fiqh kontemporer. Penelitian seperti ini sebelumnya pernah diteliti oleh penulis lain, namun penelitian ini memiliki daya tarik dan nilai plusnya tersendiri, karena penelitian ini mampu menjawab semua pertanyaan kita selama ini tentang hukum melakukan operasi plastik dengan berbagai bentuknya.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam mengkaji pandangan fiqh kontemporer terhadap operasi plastik tersebut yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan dilengkapi dengan jurnal yang terkait. Mendes, wohlin. Felizardo, dan kalimowski menyatakan proses Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literature dan menganalisis topic relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Kuhlthau, 1994; Liu et al., 2005; Pringgar & Sujatmiko, 2020; Siculus et al., 1933; Wildemuth, 2016).

Sumber data kepustakaan menjadi referensi yang relevan dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dua yaitu pustaka primer dan sekunder. Adapun sumber data primernya adalah kitab fiqh kontemporer, kitab al-azhar, dan kitab lainnya. Kemudian untuk data sekundernya adalah buku-buku terkait, jurnal atau artikel yang masih berhubungan dengan pembahasan penelitian ini dan lainnya yang bisa menunjang agar penelitian ini lebih tepat dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum sampai pada pengertian fiqh kontemporer terlebih dahulu memahami apa itu fiqh secara umum. Secara etimologis, kata fiqh berarti “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Sedangkan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinsi atau kumpulan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil terperinci. Al-Ghazali mendefinisikan ilmu fiqh sebagai suatu ilmu mengenai hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi perbuatan para mukhallaf, seperti waib, sunnat, mubah (halal), makruh, haram, dan yang sejenisnya (Saifuddin Nur, M.Ag, “Ilmu Fiqh”, (Tafakur, 2016), h. 18. - Google Search, n.d.). Bisa kita mengambil kesimpulan bahwasannya Ilmu Fiqh adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah (Nurhayati, 2018).

Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan signifikansi kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam kontemporer. Ia berkata, “dengan adanya kemajuan yang cukup mendasar itu, timbul pertanyaan bagi kita, mampukah fiqh menghadapi zaman modern”. Tentu saja kita sebagai muslim akan menjawab hukum Islam mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan. Akan tetapi, untuk menuju ke sana, perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen, yakni dibukanya pintu ijtihad (Aravik et al., 2018). Dari paparan tersebut bisa kita pahami bahwasannya fiqh kontemporer suatu ilmu untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada zaman modern ini, salah satunya tentang hukum melakukan operasi plastik.

Istilah operasi sudah dikenal pada tahun 1950 SM Era Hammurabi, manusia purba Berlatih melubangi tengkorak. Ahli bedah Babilonia sudah ada di sana Berlatih mengikuti prosedur hukum untuk operasi katarak. di tahun Operasi rekonstruksi hidung dan Daun telinga dalam bukunya "Sushruta Sasmita" diterjemahkan oleh Pesagrata. Kedatangan bangsa Persia, Yunani, Arab dan Kristen di India Orang-orang Yahudi mendapatkan pengetahuan mereka tentang operasi pembangunan kembali dari orang Romawi. 10 Selama periode kemajuan teknologi bedah ada hubungan besar antara Kekaisaran Romawi dan pengetahuan Kedokteran dari sekolah Hindu dan Arab. Paul Eginetta Jelaskan berbagai prosedur rekonstruksi hidung dan dagu hancur.

Secara historis, seni operasi plastik berasal dari Pengurangan kelainan bentuk wajah, terutama dalam rekonstruksi Hidung diamputasi, jadi ini adalah perbaikan terpisah. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada abad ke-19, prinsip dan teknik operasi plastik diterapkan pada bagian tubuh tertentu.

Pengertian Operasi Plastik Menurut Ilmu Kedokteran, Dalam ilmu kedokteran operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. operasi plastik juga bisa diartikan untuk pemulihan atau Memperbaiki kondisi fisik pasien dengan mengutamakan penampilan dan Fungsi.

Pengertian Operasi Plastik Menurut Pandangan Fiqh Kontemporer, Dalam buku Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (fiqh kontemporer), disebutkan bahwasanya Operasi plastik, atau "bedah plastik" dalam bahasa Arab Jirahah Tajmil, adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mempercantik atau mengembalikan bagian tubuh (Muhammad Sukri, S.Pd, Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fiqh Kontemporer) Jilid 2, (Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022), h. 44. - Google Search, n.d.). Baik itu dengan tujuan

memperbaiki fungsi maupun estetika (seni) pada tubuh, Seperti yang dijelaskan dalam buku Fiqh Kontemporer karangan H. Sudirman yaitu operasi plastik (plastic surgery) merupakan suatu cabang ilmu bedah yang mengerjakan operasi rekonstruksi dan estetika (Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh) - Sudirman - Google Books, n.d.).

Dalam buku fiqh wanita dijelaskan istilah masalah kecantikan estetika (seni) dalam operasi plastik yaitu seperti sedot lemak, memancungkan hidung, mengencangkan muka, dan sebagainya (Al-Azizi, 2017:372). Ruang lingkup operasi plastik sesungguhnya sangatlah luas, tidak hanya masalah estetika saja. Pembahasan operasi plastik baru yang muncul dalam masail fiqhiyah al-haditsah (permasalahan fiqh hkontemporer) yang tidak lain merupakan hasil ijtihad ulama fiqh modern (Aravik et al., 2018).

Bentuk-Bentuk Operasi Plastik dan Pandangan Fiqh Kontemporer, Dalam ilmu bedah plastik terdapat tiga macam operasi plastik yaitu :

Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan, Seiring dengan berkembangnya zaman, kesadaran manusia terhadap kecantikan ataupun penampilan sangat penting untuk saat ini baik itu wanita maupun laki-laki. Penampilan merupakan penilaian pertama yang akan diamati seseorang karena itulah banyak orang berlomba-lomba untuk mempercantik diri demi memiliki penampilan yang sempurna. Operasi palasti menjadi jalan keluar yang praktis untuk merubah kekurangan yang ada diwajah bahkan pada tubuh. Hal ini muncul karena seseorang merasa tidak puas akan tubuh dan rasa rendah diri membuat seseorang membutuhkan perubahan fisik untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, meskipun memberanikan diri mengambil resiko dari dampak-dampak positif atau negatif dari prosedur bedah plastic (Aravik et al., 2018; Arifin, n.d.; Azzahra et al., 2024; Fitria, 2023; Hermawan & Rizka, 2020; Nurlianda, 2020; Putri et al., 2020; Wulandari, 2022).

Hal demikian pada gilirannya juga berdampak pada persepsi perempuan itu sendiri yang mengidentifikasi sosok perempuan cantik dan ideal sebagai dia yang kurus, tinggi, putih, dan berambut pirang, dengan wajah yang mulus tanpa noda, simetris, hidung mancung, bibir tipis, dada yang menonjol, pinggul yang padat berisi, kaki yang jenjang, dan tanpa cacat sedikitpun (Anugrah, 2015). Dengan adanya ketentuan standar kecantikan inilah dalam masyarakat telah mengakibatkan penderitaan bagi sebagian wanita yang dianggap tidak mencapai ketentuan tersebut atau berada di bawah garis kecantikan. Pada saat seorang wanita tidak memenuhi ketentuan standar kecantikan yang sudah melekat dalam masyarakat, berkemungkinan mereka dihantui dengan rasa tidak nyaman, kesepian, terasing, dan mempunyai rasa percaya diri yang sangat rendah.

Hukum Melakukan Operasi Plastik dengan Tujuan Kecantikan Menurut Pandangan Fiqh Kontemporer, Alasan keharaman operasi plastik dalam tujuan kecantikan menurut Abdussalam diantaranya adalah, firman ALLAH SWT dalam surah an-nisa' ayat 119:

وَالْأُصْلَانَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَاذَانَ الْآلِنَعْمَ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلَقَ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ۝ ۱۱۹

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Hamka menafsirkan ayat ini ada dua penafsiran: Yang pertama menjelaskan bahwa Setan mencoba untuk mengusir manusia dari sifat aslinya dengan menjadikan mereka musyrik, menyembah hantu dan setan, benda, batu dan belati dan tempat suci.

Oleh karena itu, akibat tipu muslihat setan, banyak orang yang tetap mengaku sebagai hamba Allah, namun fitrahnya tidak lagi disesuaikan dengan Islam, dan tidak menaati perintah Allah SWT, melainkan perintah setan (Misra Netti, n.d.).

penafsiran yang kedua, merubah perbuatan Allah, menurut Hamka sebagai mana diambil dari Tafsir Ibnu Abbas yang juga diriwayatkan oleh Abd bin Hunaif adalah pengebirian hewan. Anas pun menjelaskan hal tersebut. Menurut riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW. Melarang mengebiri kuda kendaraan dan binatang lain. Dan menurut Ath-Thabari dari pada Abdullah bin Mas'ud: "Nabi SAW melarang mengebiri sesama anak Adam".

Adapun operasi yang haram hukumnya ialah yang hanya bertujuan untuk mempercantik atau memperindah bentuk tubuh semata karena nafsu duniawi tanpa ada niat mengobati atau memperbaiki suatu kecacatan. Allah berfirman:

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya." (QS At-Tiin: 4)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah sebaik baik makhluk yang diciptakan Allah, manusia memiliki kecantikan atau ketampanan yang relatif dan berbeda satu dengan lainnya, meskipun begitu, manusia sering merasa kurang bersyukur dengan pemberian Allah sehingga senantiasa berusaha untuk memperindah fisik nya hingga mengubah ciptaan Allah dengan melakukan operasi plastik.

Operasi plastik dengan tujuan dasar kecantikan sering disebut dengan istilah bedah kosmetik, sebagian besar dilakukan oleh wanita dimana hasrat dasar mereka adalah suka berhias dan ingin senantiasa tampil cantik dan menarik, sesungguhnya kecantikan bukan hanya dari fisik saja, wanita yang memiliki *inner beauty*, kecerdasan, kesederhanaan, dan kecantikan alami lebih menarik di mata laki laki, wanita sholehah yang memiliki akhlak baik dan lemah lembut juga lebih indah di mata Allah.

Operasi bedah kosmetik ini haram hukumnya sesuai firman Allah berikut: *"dan akan aku (syetan) suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar benar mereka mengubahnya"*. (QS An-Nisa 119). Ayat tersebut menjelaskan kecaman atas perbuatan syetan yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat diantaranya mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*).

Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ialah dengan menerima kondisi yang sudah Allah berikan dan tidak berupaya untuk mengubahnya dengan jalan operasi kecuali dalam keadaan darurat.

Dapat dipahami mengubah ciptaan Allah seperti Operasi plastik untuk mempercantik diri misalnya mata sipit dirubah menjadi besar, hidung pesek dirubah menjadi mancung, bibir yang tipis menjadi tebal. Seperti itu sering dilakukan oleh selebriti di tanah air bahkan di dunia dan itu sangatlah tidak rasional. Merubah jenis kelamin laki-laki ke perempuan begitu juga sebaliknya kemudian membesarkan payudara itu semua termasuk dalam kategori operasi plastik dengan tujuan kecantikan yang mana untuk kenikmatan semata-mata. Semuanya itu termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumannya haram, karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Allah juga menegaskan supaya berpegang teguh dengan syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasar kepada fitrah yang bersih seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِينُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Lafadz kali-Sekali لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah). Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan demikian. Yaitu kepercayaan atas adanya Yang Maha Kuasa adalah fitri dalam jiwa dan akal manusia. Itu tidak dapat diganti dengan yang lain. Pada pokoknya seluruh manusia, tidak pandang kedudukan, tidak pandang bangsa dan klim tempat dilahirkan, benua tempat dia berdiam, namun mereka dilahirkan ke dunia adalah atas keadaan yang demikian itu (AN et al., 2022).

Operasi Plastik Dengan Tujuan untuk memperbaiki cacat atau akibat kecelakaan, Operasi plastik bertujuan untuk mengobati cacat karena dilatarbelakangi kecacatan sejak lahir, sebuah kecelakaan, dan luka-luka Luka bakar dan lain-lain, maka hukum Islam membolehkan korban Menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan yang disebabkan oleh cacat melalui pembedahan. Karena kecacatan mempengaruhi tubuh pasien Secara psikologis, dengan cara ini dia akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk operasi. Dengan kata lain, setiap operasi diklasifikasikan sebagai operasi kosmetik Perlu menghilangkan gangguan.

Penyandang cacat fisik yang mengalami amputasi disebabkan karena kecelakaan tentunya memiliki dampak psikologis yang negatif pada situasi yang dialami. Dampak psikologis yang mengikuti penyandang cacat fisik tersebut, menurut Senra (2011), antara lain: (1) depresi, yaitu dirasakannya berbagai kesulitan dalam menggunakan kemampuan dasar pada kehidupan sehari-hari dan hilangnya kepercayaan diri yang menyebabkan perasaan rendah diri pada individu tersebut hingga menimbulkan depresi; (2) trauma, yaitu mengalami periode kesedihan dan frustrasi terutama dalam proses mencapai well-being terutama ketikamerasakan identitasnya berubah menjadi penyandang cacat dan merasa memiliki ketergantungan kepada orang lain; (3) marah, yaitu perasaan menyesal melakukan kegiatan tersebut, maupun tidak meyakini garis kehidupan yang sudah diberikan namun perasaan marah dapat hilang ketika penyandang cacat fisik tersebut telah dapat berpikir secara rasional akan keadaan yang dialami; (4) shock yaitu perasaan yang sangat sedih dan tidak menyangka akan keadaannya yang telah berubah hingga merasa sangat banyak memerlukan bantuan dari pihak lain; (5) tidak dapat menerima keadaan, yaitu keadaan dimana subjek belum bisa mengintegrasikan atau membiasakan diri dengan tubuh barunya yang dimiliki (Puspasari & Alfian, 2012).

Penjelasan di atas bisa kita pahami bahwasannya di dunia ini banyak sekali orang yang memiliki fisik tubuh yang tidak sempurna, ada yang mempunyai tubuh cacat sejak lahir ada juga orang yang mengalami kecelakaan sehingga membuat salah satu anggota badannya tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Dengan fenomena ini tidak sedikit dari mereka yang mengalami hal tersebut ingin melakukan operasi plastik maka dari itu muncullah pertanyaan dibenak kita apakah melakukan operasi plastik yang seperti ini boleh dan halal di dalam Islam? apakah hukumnya haram karena merubah takdir yang telah ditetapkan Allah.

Hukum Melakukan Operasi Plastik dengan Tujuan memperbaiki cacat atau akibat kecelakaan Menurut Pandangan Fiqh Kontemporer, Operasi plastik untuk pengobatan berbeda dengan operasi kosmetik karena cacat akibat luka bakar, kecelakaan, atau cacat lahir seperti bibir sumbing adalah kondisi medis yang memerlukan perawatan. Rosulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah R.A:

عب أبي هريرة رضي الله عنه عن أنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya. (H.R, Bukhari) (al-Qaradawi, 2013:99)

Melakukan operasi plastik untuk pengobatan seperti cacat dan kecelakaan hukumnya dalam fiqh kontemporer boleh untuk dilakukan, namun harus tetap sesuai prosedur tentunya tidak berlebihan hanya saja untuk mengobati untuk menghilangkan cacat yang adaz.

Untuk kulit, tulang, atau daging yang berasal dari orang lain tidak dibenarkan syariat Islam, kaidah ushul fiqh menyatakan “menghindari darar (bahaya atau kerugian) dari seseorang tidak boleh menimbulkan darar pada orang lain. Artinya, jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik bearti memberi mudarat kepada orang lain.

Hal seperti ini jelas tidak dibenarkan syariat Islam., cara terbaik melakukan operasi plastik pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien itu sendiri agar dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien yang akan di operasi. Jadi operasi plastik yang dilakukan seseorang, tidak memenuhi dua syarat di atas maka tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syara’. Sesuatu yang bertentangan dengan syara’ pasti mengandung kemudharatan yang sangat besar dan melanggar aturan-aturan agama.

Operasi Plastik yang Bertujuan untuk Memperbaiki Tulang atau Sel-Sel yang Kurang Sempurna Agar Dapat Berfungsi Seperti Sedia Kala, Cacat bawaan lahir disebut juga congenital malformation, congenital anomalies, birth defects, congenital disorders atau congenital malformations. Menurut WHO (2015), Cacat bawaan lahir (Congenital malformation) didefinisikan sebagai kelainan struktur maupun fungsi (misalnya kelainan metabolisme) pada bayi lahir, yang terjadi selama janin di dalam uterus, dan diidentifikasi pada sebelum lahir, pada saat lahir, maupun di kemudian hari setelah lahir (Arifin, n.d.; Mitha Mahdalena Efendi & Al-Zahrah, n.d.; MUSLIM et al., 2016; NOVIA, 2021; Riasa et al., 2021; Triyana, 2022).

cacat lahir banyak faktor. faktor umum menjadi dua jenis, faktor genetik dan lingkungan. penyebab kelainan genetic Bawaan, dll, adalah karena factor resesif autosomal, dominan autosomal, faktor genetik yang terkait dengan kromosom X, dan faktor aberasi kromosom. Cacat pada tulang seperti Osteoporosis, Rakitis dan Osteomalacia, tumor tulang, dll. Adapun cacat yang terjadi di jaringan sel-sel yaitu seperti penyakit sel sabit, spina bifida, dll.

Hukum Melakukan Operasi Plastik dengan Tujuan Memperbaiki Tulang atau Sel-Sel yang Kurang Sempurna Agar Dapat Berfungsi Seperti Sedia Kala, Sama halnya dengan operasi plastik dengan Tujuan memperbaiki cacat atau akibat kecelakaan, operasi Memperbaiki Tulang atau Sel-Sel yang Kurang Sempurna Agar Dapat Berfungsi Seperti Sedia Kala juga di perboleh dalam Islam. Karena melakukan operasi plastik dengan tujuan untuk mengobati kelainan pada sel-sel yang tidak berfungsi dengan sempurna adalah tujuan yang sangat baik sehingga penderita bisa merasakan kehidupan yang normal tanpa kendala apapun. Ini juga sesuai dengan sabdah Rosulullah:

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh ada kemodharatan; artinya muslim tidak boleh membiarkan dirinya terhadap bahaya penyakit dalam bentuk apapun. (HR. Tirmidzi)”.

Menurut Abdussalam (Mujib, 2001) kebolehan operasi plastic demi memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian tubuh seseorang ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

“Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua”(HR.AhmadbinHanbal)”.
 Kemudian diperkuat pula dengan hadits nabi SAW:

“seorang badui bertanya kepada Rasulullah, mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab, benar wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya”

Selanjutnya M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Guru besar Universitas al-Azhar Kairo juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka memperbaiki diri untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh, seperti luka bakar dan lain sebagainya tidak dilarang dalam syariat Islam, karena termasuk dalam kategori pengobatan (Al-Musayyar, 2009). Maka telah jelas gambarannya, bahwa para ulama kontemporer sepakat atas kebolehan melakukan operasi plastik yang bersifat pengobatan karena alasan kedaruratan dan kebutuhan seorang individu, tanpa tindakan yang berlebih-lebihan.

KESIMPULAN

Arus Modrenisasi Termasuk negara-negara di mana sebagian besar umat Islam tinggal. Didorong oleh kecenderungan modernisasi tersebut, berbagai perubahan terjadi dalam tatanan sosial umat Islam itu sendiri, termasuk ideologi politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian salah satu fenomena yang banyak terjadi di zaman modrenisasi ini adalah banyaknya orang melakukan operasi plastik dengan tujuan yang berbeda-beda. Sebagian melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan seperti merubah muka, memanjangkan hidung, menipiskan bibir, membesarkan payudara, dan sebagainya. yang seperti itulah dilarang agama maka hukumnya haram.

Keharaman operasi plastik untuk kecantikan sudah seharusnya karena perbuatan tersebut mendatangkan banyak mudharat tidak hanya bagi si pelaku, juga perbuatan itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Lebih jauh lagi, operasi tersebut merupakan perbuatan menipu diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks Islam, perbuatan penipuan termasuk tindakan yang bertentangan dengan syara'. Wallahu a'lam bi shawab. Namun sebagian orang melakukan operasi plastic bertujuan untuk pengobatan seperti cacat bawaan dari lahir, mengobati luka-luka dan tulang patah terjadi karena kecelakaan maka yang seperti itu hukumnya diperbolehkan.

REFERENSI

Al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and The Prohibited in Islam: الحلال والحرام في الإسلام*. The Other Press.

Al-Azizi, A. S. (2017). *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Noktah.

AN, A. N., Alfian, M. Y., Saifudin, S., & Akhyar, S. (2022). Implementasi Metode Tafsir Tahlili Terhadap Qs Ar-Rum Ayat 30 Tentang Fitrah Manusia Dalam Tafsir Azhar Untuk Membendung Embrio Paham Atheis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 425–436.

Anugrah, A. (2015). Mitos Kecantikan Dalam Cerpen Barbitch Dan Lipstik Merah Tua Karya Sagita Suryoputri (Telaah Kritik Sastra Feminisme). *Jurnal Humanika*, 15(3), 1–15.

- Aravik, H., Amri, H., & Choiriyah, C. (2018). Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), 183–194.
- Arifin, N. (N.D.). *Ketentuan-Ketentuan Operasi Plastik*. Retrieved November 28, 2024,
- Azzahra, N., Safa, A. Z., & Afrila, L. N. (2024). Operasi Plastik Dalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, Dan Pertimbangan Etis. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 89–95.
- Di Era Posmodernisme, H. (N.D.). *Post-Modernisme Dalam Hukum Islam. Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, 185.
- Firdaus, “*Fiqh Kontemporer*”, (Sumatra Barat: Imam Bonjol Press, November 2014—Google Search. (N.D.).
- FAUZAN, I. (2019). The Thinking of Contemporary Issues in Islamic World (Pemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 35–47.
- Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*—Sudirman—Google Books. (N.D.). Retrieved December 23, 2023, From
- Fitria, M. (2023). Operasi Plastik Dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan Dan Keinginan) Dalam Perspektif Hukum Islam. *USRATY: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 12–22.
- Hermawan, B. D., & Rizka, S. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam* [Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin, F. (2018). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 461–472.
- Kuhlthau, C. C. (1994). *Teaching The Library Research Process*. Scarecrow Press.
- Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van De Sompel, H. (2005). Co-Authorship Networks In The Digital Library Research Community. *Information Processing & Management*, 41(6), 1462–1480.
- Misra Netti. (N.D.). *Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar) | Jurnal An-Nahl*.
- Mitha Mahdalena Efendi, M. A. H., & Al-Zahrah, F. (N.D.). *Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik*. R
- Moa, A. (2005). Postmodernisme: Sebuah Arus Di Dalam Zaman Kita. *Logos*, 17–28.
- Muhammad Sukri, S.Pd, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fiqh Kontemporer) Jilid 2*, (Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022), H. 44. - Google Search. (N.D.).
- Munajah, N. (2021). Agama Dan Tantangan Modernitas. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/Tahdzib.V4i1.1433>

- Muslim, C., Marnis, M., Nadya, N., Haryanto, H., Karyadi, B., & Ruyani, A. (2016). Beberapa Kejadian Cacat Bawaan Bayi Lahir Di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu Dalam Satu Dekade Terakhir. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 2(1).
- NOVIA, W. A. (2021). *Studi Komperatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik* [Phd Thesis, Uin Prof. Kh Saefuddin Zuhri Purwokerto].
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124–134.
- Nurlianda, V. (2020). *Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam* [Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan].
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Puspasari, D., & Alfian, I. N. (2012). Makna Hidup Penyandang Cacat Fisik Postnatal Karena Kecelakaan. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 1(2), 151–157.
- Putri, A. M., Rachmah, D. N., & Erlyani, N. (2020). Citra Tubuh Pada Dewasa Madya Yang Melakukan Operasi Plastik Estetik. *Jurnal Kognisia*, 2(2), 1–6.
- Riasa, I. N. P., Lestari, D. P. O., & Suparman, A. S. (2021). Penggunaan Flap Transposisi Untuk Rekonstruksi Pipi Setelah Eksisi Nevus Kongenital Multipel. *Jurnal Pandu Husada*, 2(2), 127–130.
- Saifuddin Nur, M.Ag, “Ilmu Fiqh”, (Tafakur, 2016), H. 18. - Google Search. (N.D.).
- Siculus, D., Oldfather, C. H., Sherman, C. L., Welles, B. C., Geer, R. M., & Walton, F. R. (1933). *The Library of History* (Vol. 1963). Harvard University Press Cambridge, MA. [Http://Simposium.Ru/Sites/Default/Files/Diodor%20XXXIII-XL.Doc](http://Simposium.Ru/Sites/Default/Files/Diodor%20XXXIII-XL.Doc)
- Triyana, D. (2022). Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan. *Dinamika*, 28(16), 5460–5477.
- Wildemuth, B. M. (2016). *Applications Of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*. Bloomsbury Publishing USA.
- Wulandari, F. (2022). *Konsep Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)* [Phd Thesis, Iain Ponorogo].